



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Samsul Arifin als Bapaknya Aming Bin Abdul Kadir**
2. Tempat lahir : Lamasi
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 18 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Iri, Desa Buntu Nanna, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.sus/2020/PN Blp tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN Als. BAPAKNYA AMING Bin ABDUL KADIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Kematian" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dan dengan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) Subsida 1 (satu) bulan Pidana kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DP 3270 FG
 - 1 (satu) lembar STNK nomor polisi DP 3270 FG
(Dikembalikan Kepada Terdakwa)
 - 1 (satu) unit sepeda motor X- ride DP 3495 UF
 - 1 (satu) lembar STNK nomor polisi DP 3495 UF
(Dikembalikan Kepada Korban melalui ANUGRAH UMAR Als. UGA Binti H. UMAR P)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN Als. BAPAKNYA AMING Bin ABDUL KADIR pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan September tahun 2020, Bertempat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Olang, Desa Olang Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Korban H. Umar meninggal dunia**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi JAMUDDIN Alias JAMU Bin MIDDING berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu dengan mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi : DP 3270 FG yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan Saksi JAMUDDIN Alias JAMU Bin MIDDING duduk di bagian belakang sepeda motor. Saat di perjalanan, tepatnya di Dusun Olang, Desa Olang Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, posisi kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut berada di belakang 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza. Kemudian dari sisi sebelah kiri Terdakwa, terdapat sepeda motor merk Yamaha XRide dengan No. Polisi : DP 3495 UG yang dikendarai oleh Sdr. H. UMAR (korban) berbelok ke sebelah kanan. Karena Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang, maka sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan mengakibatkan korban terpelantak dari sepeda motornya.

- Bahwa atas kejadian tersebut Korban Saudara H. Umar dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 001 IGD-K/RSUD-BG/08/2020 tanggal 1 September 2020 dan berdasarkan hasil Visum et Repertum yang mana kesimpulannya menerangkan terdapat Bengkok pada Kepala Bagian Belakang, Luka terbuka pada telapak tangan kanan dan luka robek pada kaki kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang - undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anugra Umar alias Uga Binti H. Umar P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi Saksi terkait adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 pada jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 wita dan tempat terjadinya di Dusun Olang, Desa Olang, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, yang mana orang tua Saksi yang menjadi korban;

- Bahwa saksi menjelaskan, pada waktu kejadian Saksi tidak ada di tempat kejadian karena sedang berada di sekolah, karena bekerja sebagai Dose;, namun pada waktu kejadian Saksi ditelpon bahwa orang tua Saksi telah mengalami kecelakaan Lalu lintas;
- Bahwa Saksi masih sempat bertemu dengan orang tuanya di rumah Sakit sebelum meninggal;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada waktu kecelakaan korban masih sempat di rawat dirumah sakit sebelum meninggal dunia, namun tdk sempat bermalam karena korban masuk di Rumah Sakit hari Selasa tanggal 1 September 2020 dan meninggal hari itu juga;
- Bahwa saksi menjelaskan, setau luka korban yang terluka akibat kecelakaan adalah dibagian belakang kepala, lecet ditangan bagian kanan dan lecet di kaki;
- Bahwa Keluarga Terdakwa sudah pernah datang minta maaf atas kejadian tersebut kepada keluarga Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan keluarga sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum memang tetap harus berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jamuddin alias Jamu Bin Midding di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas, yang kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 dan tempat terjadinya di Jln. Poros Palopo – Makassar, Dusun Olang, Desa Olang, Kec. Ponrang, kab. Luwu, sekitar pukul 16.15 wita;
- Bahwa saksi menjelaskan, kecelakaan tersebut terjadi antara pengendara Sepeda motor Yamaha X Ride yang Saksi tidak kenal identitasnya, dengan pengendara Motor Yamaha Jupiter BX yang adalah Terdakwa yang bernama Samsul;
- Bahwa menjelaskan, pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas Saksi dibonceng Terdakwa dengan menggunakan Motor Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa saksi menjelaskan, pemilik sepeda motor yang saya kendarai bersama dengan Terdakwa pada saat kecelakaan adalah sepeda motor milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Waktu itu pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 saksi menjemput sdr. SAMSUL di rumahnya yang berdekatan rumah dengan saksi karena kami hendak menuju ke acara keluarga di Kec. Larompong Kab. Luwu, saat saksi menjemput sdr. SAMSUL saksi kemudian digantikan oleh sdr. SAMUL untuk mengemudikan sepeda motor, pada saat berada di dekat TKP sepeda motor yang kami kendarai beriringan dengan Mobil Toyota Avanza di depan, dan saat itu saksi melihat ada sepeda motor yang sedang berhenti di sebelah kiri jalan namun tidak turun ke bahu jalan, pada saat sepeda motor yang kami kendarai akan melewati sepeda motor Yamaha Xride tersebut tiba-tiba sepeda motor tersebut membelok ke kanan sehingga sdr. SAMSUL yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tidak dapat menguasai sepeda motor dan menabrak bagian samping sepeda motor yang membelok tersebut, sepeda motor kemudian langsung terjatuh sementara saksi dan sdr. SAMSUL terlempar ke depan, setelah dan sdr. SAMSUL berdiri dan menuju ke bahu jalan, setelah banyak orang berkerumun di tempat tersebut kemudian memberikan pertolongan, sdr. SAMSUL kemudian menuju ke PKM Ponrang serta pengendara sepeda Motor yang satu dibawa menuju ke PKM Lanipa.

- Bahwa pada saat itu jarak antara Sepeda Motor yang saksi tumpangi dengan Sepeda Motor Yamaha X ride tersebut hanya berjark sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa Sebelum Sepeda Motor Yamaha Xride tersebut membelok pengendaranya tidak memberikan tanda dengan menyalakan lampu sein ataupun memberikan isyarat tangan;

- Bahwa saat kejadian tersebut kecepatan sepeda motor yaitu sekitar 40-50 km / jam dan sdr. SAMSUL tidak dapat melakukan upaya untuk menghindar serta sdr. SAMSUL tidak melakukan pengereman;

- Bahwa Keadaan jalan di TKP beraspal dan rata, jalan lurus dan marka jalan terputus, cuaca cerah siang hari, pandangan tidak terhalangi, arus lalu lintas sedang dan tidak ada rambu lalu lintas;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut pengendara Sepeda Motor Yamaha Xride tersebut mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia di RSUD Batara Guru Belopa, namun saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai luka-luka yang dialaminya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Samsul Arifin Als. Bapaknya Aming Bin**

Abdul Kadir di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 dan tempat kejadiannya di Jln. Poros Palopo – Makassar, Dusun Olang, Desa Olang, Kec. Ponrang, kab. Luwu, sekitar pukul 16.15 wita;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, padanya kejadian, saya bersama Jamuddin dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX berangkat rumah saya yaitu di Dusun Iri, Desa Buntu Nanna, Kec. Porang, Kab. Luwu menuju ke Kecamatan Iarompong, Kab. Luwu, kemudian saya yang mengemudikan sepeda motor, pada saat berada didekat kejadian saya beriringan mobil Toyota Avanza warna hitam, saya sempat melihat sepeda motor sempat berehenti di sebelah kiri jalan dengan wesser sebelah kiri dalam keadaan menyala, setelah mobil Toyota Avanza lewat, dan sepeda motor yang saya kendarai akan melewati sepeda motor merek Yamaha X Ride tersebut, tiba – tiba sepeda motor Yamaha X Ride tersebut langsung membelok ke arah kanan, saya sempat membunyikan kalatson berulang-ulang namun pengendara sepeda Yamaha X Ride tersebut tetap bergerak ke arah kanan, sehingga saya tidak dapat menguasai kendaraan yang saya kendarai kemudian menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor Yamaha kanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada waktu saya tabrak sepeda motor Yamaha X Ride dibagian kanan, motor Yamaha X Ride tersebut terjatu ke bagian kanan sementara sepeda yang saya kendarai terjatu ke bagian kiri, dan setelah saya terjatu kemudian saya bangun dan duduk di aspal kemudian melihat banyak orang berkerumun datang memberikan pertolongan saya dan kepada pengendara motor Yamaha X Ride lalu kami dibawa ke rumah sakit PKM Ponrang;
- Bahwa pada waktu sebelum kejadian motor yang Terdakwa kendarai, sempat mengrem muka belakang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai remnya masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kecepatan sepeda motor yang dikendarai sekitar 50 – 60 km / jam masuk persinelan 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada waktu kejadian arus lalu lintas sunyi dalam keadaan sunyi hanya ada beberapa kendaraan yang melintas;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada waktu kejadian saya melihat korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride dalam keadaan terluka dan dirawat di Rumah sakit Batara Guru;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, akibat kejadian korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi (a de Charge) yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DP 3270-FG
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xride DP 3495-UG
- 1 (satu) Lembar STNK No.pol DP 3270-FG
- 1 (satu) Lembar STNK No.Pol DP 3495-UG

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yaitu SAMSUL ARIFIN Als. BAPAKNYA AMING Bin ABDUL KADIR yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX DP 3270 FG berboncengan bersama dengan sdr. JAMUDDIN dengan dengan korban yaitu Saudara H. Umar yang menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride, pada tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Dsn. Olang Ds. Olang Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban Saudara H. Umar dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 001 IGD-K/RSUD-BG/08/2020 tanggal 1 September 2020 dan berdasarkan hasil Visum et Repertum yang mana kesimpulannya menerangkan terdapat Bengkok pada Kepala Bagian Belakang, Luka terbuka pada telapak tangan kanan dan luka robek pada kaki kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor";

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **SAMSUL ARIFIN Als. BAPAKNYA AMING Bin ABDUL KADIR** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **SAMSUL ARIFIN Als. BAPAKNYA AMING Bin ABDUL KADIR** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mendefinisikan yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mendefinisikan, mengemudikan adalah orang yang memiliki penguasaan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa bersama dengan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMUDDIN dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DP 3270-FG berangkat dari rumahnya di Dsn. Iri Ds. Buntu Nanna Kec. Ponrang Kab. Luwu hendak menuju ke Kec. Larompong Kab. Luwu, yang pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, pada saat berada di dekat TKP ia beriringan dengan Mobil Toyota Avanza berwarna hitam di depan Sepeda Motor yang ia kendarai, ia sempat melihat Sepeda Motor yang berhenti di sebelah kiri jalan dengan weser sebelah kiri dalam keadaan menyala, setelah Mobil Toyota Avanza tersebut lewat dan sepeda motor yang ia kendarai juga akan melewati sepeda motor tersebut tiba-tiba sepeda motor tersebut langsung membelok ke kanan, ia sempat membunyikan klakson secara berkali-kali namun sepeda motor tersebut tetap bergerak ke kanan sehingga ia tidak dapat menguasai kendaraan dan menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor Yamaha X Ride tersebut, sepeda motor yang ia kendarai kemudian terjatuh ke kiri sementara Sepeda Motor Yamaha X Ride tersebut terjatuh ke kanan, setelah jatuh ia kemudian bangun dan duduk di atas aspal dan saat itu sudah banyak warga di sekitar tempat kejadian datang berkerumun dan memberikan pertolongan dan membawa ia serta pengendara Sepeda Motor Yamaha X Ride tersebut menuju ke PKM Ponrang;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa yang memegang kendali atas kemudi motor tersebut yang dikendarainya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur mengemudikan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor**" telah terpenuhi;

Ad.3 Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa kelalaian atau kealpaan (culpa) menurut ilmu pengetahuan atau doktrin mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu:

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu;

Menimbang, bahwa penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan terlebih dahulu guna mencegah timbulnya suatu akibat yang sebelumnya telah dibayangkan. Tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dimiliki oleh pelaku;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 229 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat termasuk dalam klasifikasi kecelakaan lalu lintas berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan Para Saksi dan juga Terdakwa yang saling bersesuaian, diketahui bahwa pada saat kejadian, Terdakwa melihat adanya sepeda motor Yamaha X Ride (korban) tersebut berhenti di bibir aspal sebelah kiri dengan posisi mengarah ke selatan lampu weser sebelah kiri dalam keadaan menyala, dan kedua kaki pengendara Sepeda Motor tersebut turun dari Sepeda Motor, yang kemudian Terdakwa tidak menduga bahwa Sepeda Motor tersebut akan membelok ke kanan sehingga ia tidak melakukan tindakan apapun dengan menyalakan klakson atau isyarat lainnya, dan barulah pada saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut sudah hampir melewati sepeda motor tersebut dan tiba-tiba sepeda motor korban tersebut langsung membelok barulah Terdakwa membunyikan klakson secara berkali-kali;

Menimbang, bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan pada saat kejadian yaitu sekitar 50-60 km / jam masuk perseneling 3 (tiga) dimana pada saat sepeda motor milik korban yang secara tiba-tiba dari keadaan semula berhenti di bahu jalan kemudian berbelok ke arah kanan sehingga Terdakwa dengan kecepatan tersebut sudah tidak dapat menguasai kendaraan dan menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor Yamaha X Ride tersebut, sepeda motor yang ia kendarai kemudian terjatuh ke kiri sementara Sepeda Motor Yamaha X Ride tersebut terjatuh ke kanan

Menimbang, bahwa peristiwa tabrakan yang melibatkan Terdakwa dengan pengguna jalan lain telah menimbulkan korban manusia yaitu Korban Saudara H. Umar dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 001 IGD-K/RSUD-BG/08/2020 tanggal 1 September 2020 dan berdasarkan hasil Visum et Repertum yang mana kesimpulannya menerangkan terdapat Bengkok pada Kepala Bagian Belakang, Luka terbuka pada telapak tangan kanan dan luka robek pada kaki kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dimana semua sub unsur dalam unsur ketiga dalam Pasal ini telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur **"Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakim berharap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DP 3270-FG
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xride DP 3495-UG
- 1 (satu) Lembar STNK No.pol DP 3270-FG
- 1 (satu) Lembar STNK No.Pol DP 3495-UG

terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yang selengkapny akan termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Saudara H. Umar telah meninggal dunia yang merupakan tulang punggung keluarga.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Keluarga korban telah memberikan maaf kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL ARIFIN Als. BAPAKNYA AMING Bin ABDUL KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Subsida 1 (satu) bulan Pidana kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DP 3270 FG
 - 1 (satu) lembar STNK nomor polisi DP 3270 FG

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Terdakwa

-----1 (satu) unit sepeda motor X- ride DP 3495 UF

-----1 (satu) lembar STNK nomor polisi DP 3495 UF

Dikembalikan Kepada Korban melalui ANUGRAH UMAR Als. UGA Binti H.
UMAR P

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00,-
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 oleh Teguh
Arifiano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Yohanes Richard
Tri Arichi, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mardianto, S.H.
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Mohammad Rasyid
Wiraputra, SH, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Teguh Arifiano, S.H. M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardianto.S.H